

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mme tentang penerapan sanksi pidana penjara pada Anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana penjara bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mme belum memenuhi perspektif perlindungan anak, karena hakim belum sepenuhnya menerapkan asas Sistem peradilan pidana anak berupa asas kepentingan terbaik bagi Anak dengan tidak mempertimbangkan motif atau latar belakang para anak pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu hakim juga tidak mempertimbangkan hasil laporan penelitian masyarakat yang merekomendasikan untuk menjatuhkan pidana bersyarat berupa pengawasan kepada para anak pelaku. Hakim lebih condong pada tujuan menjatuhkan pidana penjara pada para anak pelaku sebagai penjeraan, bukan sebagai sarana pembinaan.
2. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mme dalam menjatuhkan pidananya adalah sebagai berikut:
 - a. Menyatakan anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “di muka umum secara

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” sesuai dengan dakwaan pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

b. Alat Bukti dan Saksi

1) Visum et Repertum Puskesmas Watubaing Nomor: Pusk.445/96/IV/2021 tanggal 9 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debora N. Ndaparoka, diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Watubaing, Jumaldi, S.Kep.

2) Surat Keterangan Kematian Nomor: DN.470/335/VII/2021 tanggal 23 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nebe Markus Mada, S.M.

3) Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, di antara lain saksi Fransiska Yenatha Debora alias Bungsu, saksi Maria Agustina, saksi Yohanes Yani alias Om Yanes, dan saksi Valentino Verbegmus alias Verbeg yang juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada kasus yang sama.

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

1) Hal yang memberatkan adalah perbuatan para anak pelaku menyebabkan korban kehilangan nyawanya.

2) Hal yang meringankan adalah para anak pelaku belum pernah dihukum dan menyesal serta mengakui perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, majelis hakim masih kurang menambahkan pertimbangan berat ringannya keterlibatan para anak pelaku yang tidak sebesar apa yang dilakukan saksi Verbeg serta *victim precipitation* yang dilakukan oleh korban pada pertimbangan keadaan yang meringankan.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak wajib memperhatikan penerapan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mempertimbangkan hasil laporan penelitian pemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak (*ultimum remedium*), maka sedapat mungkin hakim mengupayakan penjatuhan pidana lain selain penjara terhadap anak, karena tujuan dari pemidanaan Anak berbeda dengan orang dewasa, yakni sebagai sarana pembinaan dan bukan sebagai alat penjeraan bagi Anak. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan asas Sistem peradilan pidana anak, yaitu Sistem peradilan pidana anak diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Hakim harus mempertimbangkan dari sisi apa yang dilakukan korban sehingga dapat terjadinya suatu tindak pidana, supaya menambah rasa keadilan dari kedua pihak, pelaku dan korban.